



P U T U S A N

NOMOR 61/B/2021/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

PT. Aldila Putra Utama, berkedudukan di Jalan Islamic Centre Nomor 4, Bungangin, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, berdasarkan Pasal 12 Akta Nomor 39, tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Ahmad Natsir, Notaris Kabupaten Kendal, dalam hal ini diwakili oleh Tn. Aldila Bachtawar Zardari, S.T., MBA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Direktur Utama, Tempat Tinggal Jalan Islamic Centre Nomor 4, RT.004, RW.002, Kelurahan Bungangin, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2020, memberikan kuasa kepada Dr. Marthen H. Toelle S.H.,M.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Toelle & Sahabat”, alamat Jalan Settiaki Nomor 30 Salatiga, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (email): marthentoelle9@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

M e l a w a n

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Tender Pembangunan Gedung

Workshop MAN Kendal Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020,

berkedudukan di Komplek Islamic Centre Jalan Soekarno Hatta

Kotak Pos 18, Bungangin, Kendal 51314, dengan domisili elektronik

(email): mankendal@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 0665/Ma.11.24.01/3/HK.04.2/09/2020, tanggal 28 September

2020, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Badrus Salam, S.Ag.,MM.;
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan
Hukum Kanwil Kemenag Provinsi Jawa
Tengah;
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 5
Semarang;
2. Nama : Achmad Machrusun, S.Ag., M.Ag;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Hukum Kanwil
Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 5
Semarang;
3. Nama : Mokhammad Dony Arifin, S.H.I.,MH.;;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : PNS pada Kantor Kemenag Kota
Semarang;

Alamat : Jalan Untung Suropati, Kota Semarang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0664/Ma.11.24.01/
HK.04.2/09/2020 tanggal 28 September 2020, memberikan kuasa
kepada :

Nama Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KENDAL

Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 189
Kendal;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:
1330/M.3.27/Gp.1/09/2020, tanggal 28 September 2020,
memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Yanuar Ismail, SH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

2. Nama : Leli Meilinda, SH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

3. Nama : Fitria Ika, SH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 61/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 61/B/2020/PT.TUN.SBY; -----
2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 61/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Maret 2021; -----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 12 Januari 2021 yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 61/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Maret 2021 tentang Penetapan hari persidangan perkara ini; ----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor 61/B/2021/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 12 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.500.- (Empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 68/G/2020/PTUN.Smg, diucapkan dan disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 68/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 12 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor: 68/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 29 Januari 2021; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan Memori Banding dan Terbanding / Tergugat juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan dalam pemeriksaan banding secara elektronik (e- court) adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 68/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 12 Januari 2021; -----

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/B/2021/PT.TUN.SBY.



Menimbang, bahwa amar putusan tersebut, sebagai berikut ;

Mengadili :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.500,-(Empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 secara elektronik (e-court) dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan/ diberitahukan secara sah, yang dalam persidangan secara elektronik (e-court) ini dihitung secara hari kerja; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat hadir pada waktu putusan diucapkan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Januari 2021, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu atau belum melewati batas waktu akhir pengajuan banding secara elektronik (e-court), maka secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan banding adalah “ Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), pada paket pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender :

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Modal Pembangunan Gedung Work Shop Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020, Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pada Kementerian Agama Republik Indonesia, yang diterbitkan Tergugat yang menetapkan PT. Padat Sari Perkasa, sebagai Pemenang Berkontrak “ (objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 68/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 12 Januari 2021 yang dimohonkan banding, beserta alat bukti awal sebagaimana termuat dalam Berkas bundel A dan bundel B serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding, yang pada akhirnya Majelis Hakim Banding sampai pada putusannya, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimohonkan banding ini, sudah tepat dan benar baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa karena Penetapan Tender (objek sengketa) tersebut telah tersedia ruang keberatan yang disebut dengan Sanggah dan Sanggah Banding sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden R.I Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 16 Maret 2018 yang diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018, maka Keputusan Sanggah dan Sanggah Banding tersebut merupakan upaya keberatan/hukum sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat adalah salah forum, yang seharusnya diajukan gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertamanya;-

Menimbang, bahwa akan tetapi ada hal lain yang mendapat perhatian Majelis Hakim Banding dalam perkara ini, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan peluang kepada pihak peserta tender (yang tidak ditunjuk sebagai pemenang tender) dapat mengajukan gugatan dan peradilan tata usaha negara juga mempunyai wewenang mengujikan secara terbatas, terhadap K.TUN objek sengketa tersebut, selama persoalannya adalah masih dalam cakupan persoalan hukum administrasi. Dalam perkara ini ternyata dari rangkaian prosedur tender ini sudah sampai kepada perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara PT. Padat Sari Perkara dengan pihak Tergugat, dan progress pekerjaan itu telah mencapai 11,369% (lihat Penetapan Penundaan dari PTUN Semarang), tanggal 5 Nopember 2020); -----

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 68/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 12 Januari 2021 yang dimohonkan banding, haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa untuk dokumen-dokumen lain yang belum dipertimbangkan dalam berkas perkara baik dalam bundel A dan B tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan tetap disatukan dengan berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 68/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 12 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, biaya untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh **Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.** dan **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada hari **hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H. Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

TTD

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., MH.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding----- | <u>Rp. 130.000,-</u> |

J u m l a h

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)